

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengamatan selama penelitian pada Unit Pelaksana Teknis Museum Geologi Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral sehubungan dengan judul Tugas Akhir yaitu Prosedur Penyusunan Anggaran Belanja Modal Pada Unit Pelaksana Teknis Museum Geologi Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, maka kesimpulan yang dapat diperoleh adalah :

1. Prosedur penyusunan anggaran belanja modal pada Unit Pelaksana Teknis Museum Geologi Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral sudah sesuai dengan prosedur yang ada, dan sesuai dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan pemerintah hal ini dapat dilihat dari proses penyusunan anggaran belanja yang berdasarkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Ada 4 (empat) tahapan dalam prosedur penyusunan anggaran belanja modal yaitu Tahap Pengajuan dan Pembuatan Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Tahap Penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM), Tahap Pengajuan Surat Perintah Membayar (SPM) ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN), dan yang terakhir adalah tahap Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) dan Pencairan Dana.
2. Hambatan yang terjadi adalah pada kegiatan belanja modal yang dianggarkan pada Pendapatan Non Pajak (PNP) harus menunggu pemberitahuan dari

DIRJEN Perbendaharaan maka anggaran dan pencairan dana pun akan tertunda sehubungan dengan menunggunya keputusan dari DIRJEN Perbendaharaan.

3. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut dengan mengajukan kepada DIRJEN Perbendaharaan agar tidak terlalu lama untuk mengambil keputusan dan mengantisipasi untuk keterlambatan pencairan dana dengan menggunakan uang Rupiah Murni (RM).

5.2 Saran

Setelah melihat kepada tinjauan teori dalam membandingkan dengan apa yang terjadi di Unit Pelaksana Teknis Museum Geologi Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dan hasil pengamatan yang penulis lakukan selama melaksanakan penelitian, maka ada beberapa hal yang dapat penulis sarankan :

1. Unit Pelaksana Teknis Museum Geologi Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral di usahakan untuk lebih teliti pada saat pengajuan anggaran belanja modal agar tidak terjadi hambatan yang berdampak pada kegiatan operasional perusahaan/instansi.
2. Untuk tidak terlalu mengandalkan anggaran belanja modal yang bersumber pada Pendapatan Non Pajak (PNP), karena apabila anggaran tersebut terlambat dalam pencairan dananya maka akan menghambat jalannya kegiatan operasional perusahaan/instansi.

3. Sebaiknya Unit Pelaksana Teknis Museum Geologi Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral selalu mempunyai strategi atau antisipasi untuk mengurangi terjadinya hambatan yang ada dalam kegiatan belanja modal, seperti mempersiapkan dana cadangan untuk menggantikan anggaran yang pencairan dananya terjadi keterlambatan.